

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan merupakan khazanah budaya yang telah diterima dari generasi terdahulu dan selanjutnya dibina dan dikembangkan demi untuk kelangsungan hidupnya, yang kemudian akhirnya menjadi sarana sosialisasi masyarakat yang menjadi pendukungnya.¹ Adapun sosialisasi adalah sebagai proses sosial yang membantu individu dalam belajar dan menyesuaikan diri dengan kelompok sosialnya agar dapat berperan dan bermanfaat bagi kelompoknya. Dengan perkataan lain, proses sosialisasi menyangkut cara bagaimana individu belajar mengenal dan memantapkan berbagai norma sosial yang berlaku dalam lingkungan sosialnya.²

Manusia dalam komunitas sosial akan didewasakan perilakunya melalui interaksi dengan manusia lain dalam konteks norma-norma dan budaya sosial. Perubahan sosial dalam diri seseorang akan membentuk suatu sistem tingkah laku inilah yang turut menentukan dan membentuk sikap terhadap sesuatu. Bila dikaitkan dengan pokok penelitian yang dilakukan oleh penulis sangat berhubungan erat, yakni masalah sebuah tradisi pemberian “gelar” setelah

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2000, Hlm. 41

²Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, Hlm. 62

terjadinya suatu perkawinan pada masyarakat Komering Desa Rasuan, dimana salah satu filosofinya bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang akan diberi “Gelar” tersebut, sehingga diharapkan dengan “Gelar” yang disandangkan kepadanya akan memberikan suatu keberkahan dan manfaat.

Berbicara tentang pernikahan merupakan fitrah manusia³ dan tujuan hidup setiap manusia yang mengikuti Sunnah Rasul, pernikahan juga merupakan sebuah nikmat yang dianugerahkan Allah SWT pada hamba-hambanya. Dalam melaksanakan pernikahan semua umat di dunia ini memiliki cara dan keunikan sendiri. Seperti pelaksanaan gelar adat dalam sebuah pernikahan di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 OKU Timur.

Tradisi pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan masyarakat Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 OKU Timur dilaksanakan setelah proses akad nikah (ijab qabul) selesai. Dalam hal ini pemangku adat akan mengumumkan atau memberitahukan “Gelar” yang akan diberikan kepada kedua mempelai ini, adapun “Gelar” tersebut diberikan atas kesepakatan kedua orang tua baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Pemberian gelar adat diberikan kepada semua bujang-gadis dari masyarakat Desa Rasuan yang telah dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan.⁴

³Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009, Hlm. 10

⁴Wawancara dengan Bapak Puji Negara, selaku Ketua Adat Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur Tanggal 10 Juli 2019

Dalam lingkungan sosial, masyarakat yang memiliki gelar adat akan disapa sesuai dengan gelarnya. Misalkan, apabila memanggil pria itu merupakan anak pertama, maka menggunakan gelar dengan Dalom Singo dan dipanggil dengan kata “Dalom”. Pemakaian gelar adat juga mengikuti urutan kelahiran, sehingga gelar bisa disesuaikan.⁵

Simbol sebagai salah satu inti dari kebudayaan dan menjadi pertanda dari tindakan manusia selalu ada dan masuk dalam segala unsur kehidupan. Simbol-simbol yang berupa benda-benda, sebenarnya terlepas dari tindakan manusia. Tetapi sebaliknya, tindakan manusia harus selalu mempergunakan simbol-simbol sebagai media penghantar dalam komunikasi antar sesama.⁶ Penggunaan simbol dalam wujud budaya ternyata dilaksanakan dengan penuh kesadaran, pemahaman dan penghayatan yang tinggi, yang dianut secara tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pengertian ini kemudian kebudayaan merupakan sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan secara historis dalam bentuk simbolik, dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya terhadap kehidupan.

Gelar adat yang dimaksud dalam konteks ini adalah simbol penghormatan terhadap seseorang yang telah menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu

⁵Wawancara dengan Bapak Habsin Yahya, selaku Lembaga Pengurus Adat Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur Tanggal 10 Juli 2019

⁶Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta, Hanindita Graha Widia, 2000, Hlm. 18

perkawinan. Ukuran dewasa seorang ditentukan apabila telah berumah tangga. Oleh karena itu, untuk setiap pria pada saat upacara perkawinan ia harus diberi gelar adat, serta mempelai wanitanya juga. Tradisi ini memiliki kesamaan dengan tradisi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang dalam upacara pernikahannya, mendapatkan gelar. Perbedaannya hanya pada siapa yang memberikan gelar dan siapa saja yang menerimanya. Misalnya, Gelar Sutan Dirajo, yang diberikan kepada mempelai pria oleh mamak/ibunya dalam tradisi minang, dan gelar itu berfungsi untuk menghormati dan mengangkat harkat.⁷

Ratu Cahaya misalnya, yang diberikan kedua orang tua dari kedua mempelai dengan mengambil gelar-gelar dari leluhurnya untuk dihidupkan kembali oleh anak cucunya (Regenerasi) bahwa dengan gelar itu mereka telah menjadi bagian dari keluarga adat yang bersangkutan untuk sebuah pengharapan atau tujuan hidup bagi kedua mempelai, dan diumumkan oleh pemangku adat setempat dalam tradisi pemberian adat Komerling.⁸

Penelitian ini penting dilakukan, mengingat gelar yang diberikan tidak terbatas hanya kepada golongan bangsawan saja, sebagaimana yang terjadi dalam tradisi keraton Jawa, tetapi kepada seluruh masyarakat yang telah menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu pernikahan. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian terutama bagaimana tradisi

⁷[Http://mahligai-indonesia.com/pernikahan-nusantara/prosesi-adat/proses-adat-pernikahan-minangkabau-sumatera-barat-999/3](http://mahligai-indonesia.com/pernikahan-nusantara/prosesi-adat/proses-adat-pernikahan-minangkabau-sumatera-barat-999/3) Diakses Tanggal 1 mei 2019 Pukul 20.00

⁸ Wawancara dengan Ibu Sumini, selaku warga Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur Tanggal 11 Juli 2019

ini dilakukan, apa latar belakang pemberian gelar dan apa makna pemberian gelar bagi masyarakat di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 OKU Timur yang berjudul **“Tradisi Pemberian Gelar Adat Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Komerling Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur”**

B. Batasan Masalah

Untuk tidak terlalu menyimpang dari tujuan pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah yang hendak difokuskan hanya dalam ruang lingkup tradisi pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan pada masyarakat Komerling Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa latar belakang Pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan masyarakat Komerling Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 OKU Timur ?
2. Bagaimana prosesi pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan masyarakat Komerling Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 OKU Timur?
3. Apa makna pemberian gelar adat pada perkawinan bagi masyarakat Komerling Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 OKU Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui latar belakang pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan masyarakat Komering Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 OKU Timur
- b. Mengetahui bagaimana prosesi pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan masyarakat Komering Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 OKU Timur.
- c. Mengetahui makna pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan masyarakat Komering Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 OKU Timur.

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan serta pengetahuan baru tentang perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. Dapat berguna untuk pengayaan literatur filsafat khususnya mahasiswa aqidah dan filsafat islam dan yang berasal dari kearifan lokal.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1). Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag).

2). Bagi Masyarakat Desa Rasuan

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi bagi masyarakat.

Komering Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. Oku Timur.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian tentang pernikahan adat telah cukup banyak dilakukan oleh peneliti baik dari luar maupun dalam negeri. Namun kajian tentang pernikahan adat masyarakat komering sejauh penelusuran peneliti belum banyak diteliti, apalagi yang secara spesifik melihat praktek pemberian gelar adat dalam pernikahan adat komering.

Kajian mengenai masalah adat istiadat khususnya adat istiadat wilayah provinsi Sumatera Selatan sudah banyak dilakukan orang, seperti yang pernah dikaji atau diteliti oleh Soleha (2003) dalam skripsinya yang berjudul “ Simbol Adat Pra Perkawinan Desa Talang Sleman Kec. Tanjung Batu Kab.OKI.” Dalam kajiannya disebutkan bahwa adat pra perkawinan yang ada di Desa Talang Sleman terdapat simbol-simbol perkawinan yang harus dilakukan, seperti “netak contoh” yaitu pemotongan rambut untuk kedua calon mempelai sebelum akad nikah, dan lain sebagainya.⁹

⁹ Soleha, Simbol Adat Pra Perkawinan Desa Talang Seleman Kec. Tanjung Batu Kab.OKI. Skripsi Fakultas Adab Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2003.

Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004 dengan judul “Tradisi Perkawinan Adat di Kecamatan Tapanuli Selatan Ditinjau Dalam Hukum Islam” yang ditulis oleh Damrin Nasution. Dalam skripsi tersebut, damrin hanya mendeskripsikan perkawinan adat pada masyarakat Padang Bolaq yang ditinjau dalam konsep hukum islam. Ia mengemukakan bahwa dalam perkawinan adat tersebut terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan konsep hukum islam, namun juga terdapat unsur-unsur yang memiliki keselarasan dengan kaidah hukum islam.¹⁰

Skripsi Puji Wiyandari, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, berjudul “Upacara Pernikahan Adat Jawa Analisis Simbol untuk Memahami Pandangan Hidup Orang Jawa”. Pada penelitian ini difokuskan pada makna symbol upacara pernikahan untuk memahami pandangan hidup orang Jawa yang dapat dilihat dari seluruh prosesi pelaksanaan serta perlengkapan-perengkapan yang digunakan dalam upacara pernikahan.¹¹

Dari beberapa literatur tersebut, penulis belum menemukan pembahasan yang memfokuskan pada makna filosofis dari tradisi pemberian gelar adat yang diberikan kepada kedua mempelai yang telah menjadi tradisi masyarakat Komering di Sumatera Selatan. Dengan asumsi penelitian ini sebagai pembeda sekaligus pelengkap penelitian-penelitian tentang pernikahan adat di Indonesia

¹⁰ Nasution Damrin, Tradisi Perkawinan Adat di Kecamatan Tapanuli Selatan Ditinjau Dalam Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004.

¹¹ Puji Wiyandari, Upacara Pernikahan Adat Jawa Analisis Simbol Untuk Memahami Pandangan Hidup Orang Jawa. Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2004.

dan literatur atau buku-buku yang sudah ada dipergunakan sebagai bahan referensi yang dapat membantu dalam penulisan penelitian ini.

F. Landasan Teori

Gelar adat adalah sebuah simbol penghormatan keluarga dan masyarakat terhadap kedua mempelai yang akan memasuki gerbang kehidupan yang baru dan akan menjadi anggota masyarakat secara utuh. Adapun gelar adat merupakan simbol atas kedewasaan kedua mempelai yang ditandai dengan suatu perkawinan. Oleh karena itu, untuk mengetahui makna gelar adat dalam perkawinan adat pada masyarakat Desa Rasuan ini, penulis menggunakan teori simbol yang dikemukakan oleh Herbert Blumer.

Kata simbol berasal dari Yunani kata *symboion* dari *syimballo* yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Manusia dalam hidupnya selalu berkaitan dengan simbol-simbol yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Manusia adalah *animal symbolicum*, artinya bahwa pemikiran dan tingkah laku simbolis merupakan ciri yang betul-betul khas manusiawi dan bahwa seluruh kemajuan kebudayaan manusia mendasarkan diri pada kondisi-kondisi itu.¹²Selanjutnya, dalam simbol-simbol tersebut memiliki makna yang sangat prinsipil bagi setiap masyarakat pendukungnya, karena hal tersebut mempengaruhi tata kelakuan dan seluruh

¹²Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2006, Hlm. 171-172

sistem kehidupan yang ada dalam masyarakat, tidak terkecuali suku Komerling Desa Rasuan.

Dalam konteks ini, simbol yang digunakan dalam sebuah ritual adalah gelar adat yang diberikankedua orang tua kepada kedua mempelai dengan mengambil gelar-gelar dari leluhurnya, dan diumumkan oleh pemangku adat setempat pada saat upacara perkawinan adat masyarakat Komerling Desa Rasuan. Simbol merupakan unsur atau unit terkecil dalam setiap budaya, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia penuh diwarnai dengan simbolisme yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri kepada simbol atau lambang. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada dlam bentuk simbol akan diberi makna oleh masyarakat pendukung dari kebudayaan tersebut dengan menafsirkan dan mengartikannya dalam kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh identitas bersama.¹³

Herbert Blumer menghubungkan suatu perkawinan dengan interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Ciri khasnya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain.

¹³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jilid I, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, Hlm. 146-147

Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang tersebut. Interaksi antar individu diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.¹⁴

Blumer juga mengetengahkan ciri khas simbol, yaitu (a) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, (b) Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, (c) Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial sedang berlangsung.¹⁵

Ketiga dimensi tersebut, sebenarnya saling lengkap-melengkapi dalam proses pemaknaan simbol. Jika nomor (1) mendasarkan tindakan suatu makna bagi mereka, kedua lebih menekankan pada hasil inetraksi terhadap orang lain, ketiga mengarah pada hubungan sempurna antar simbol dengan pemiliknya. Ketiganya tentu saja tepat digunakan bersama-sama untuk mengungkap makna pemberian gelar adat (Adok) dalam upacara perkawinan adat masyarakat Komering Desa Rasuan.

¹⁴ George ritzer penyandur Ali Mandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, CV Rajawali, 1985, Hlm. 60-61

¹⁵ Alex Sobur, *Simiotika Komunikasi*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2004, Hlm. 199

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam penyusunan skripsi ini, agar menjadi karya ilmiah yang memenuhi kriteria yang ada dan dapat di pertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini adalah penelitian dengan mengamati langsung ke lokasi penulisan yang dilakukan di Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur. Sehingga dalam penulisan kualitatif ini penulis ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena yang mendalam, rinci dan tuntas.¹⁶ Dalam penulisan ini, penulis mencari informasi yang menyangkut tradisi gelar adat di Desa Rasuan Madang Suku 1 OKU Timur.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan penentuan subjek penelitian, narasumber/informan, peristiwa/aktivis, tempat/lokasi, dokumen, arsip.¹⁷ Adapun yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁶Lexi, J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung , Remadja Karya, 1989, Hlm.10

¹⁷Helen Sabira Adib, *Metedologi Penelitian*, Palembang, Noerfikri, 2015, Hlm. 68

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari yang memiliki informasi atau data tersebut. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Desa, Ketua Adat, lembaga Pengurus Adat, dan Masyarakat Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber data¹⁸ yang bersumber dari hasil rekonstruksi orang lain dan adapun yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya diambil dari jurnal, buku-buku, serta bahan dokumentasi yang mendukung dalam penulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dengan observasi atau pengamatan adalah “ cara pengambilan data untuk keperluan tersebut sering kali dengan menggunakan alat bantu.¹⁹Penyusun menggunakan observasi langsung di rasuan, dengan mengamati fakta-fakta yang ada

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2015, Hlm. 187

¹⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* , Bandung, Mandar Maju, 1996, Hlm.42

dilapangan, khususnya yang berhubungan dengan pernikahan melalui Gelar. Dalam penulisan ini penulis terlibat langsung dalam proses tradisi pemberian Gelar Adat. Pengamatan langsung dapat bermanfaat untuk menguji dan membuktikan informasi yang dikaji yakni masyarakat di Desa Rasuan Madang Suku 1 OKU Timur yang masih melakukan tradisi pemberian Gelar Adat. Dengan demikian penulis akan memperoleh data yang sebenar-benarnya

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam.²⁰Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara dilakukan dalam penulisan ini adalah wawancara bebas (tidak terstruktur). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi struktur: dalam melakukan wawancara penulis lebih bebas melakukan wawancara dengan sumber data.

²⁰Sugiyono, *Metodologi kuantitatif, kualitatif, dan R&d*, Bandung, Alfabeta, 2015, Hlm. 227

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni memperoleh data-data yang bersumber pada dokumentasi atau arsip yang ada dilokasi penulisan.²¹ Hal ini Suharsimi Arikunto, bahwa “untuk memperoleh data-data yang menggunakan hal-hal berupa catatan manuskrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya dapat diperoleh melalui telah dokumentasi” digunakan untuk mengumpulkan dan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penulisan seperti data penduduk, dan dokumentasi tradisi. Dengan adanya pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan data yang telah didokumentasikan di wilayah Desa Rasuan Madang Suku 1 OKU Timur tersebut. Hal ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang akurat mengenai wilayah desa Rasuan Madang Suku 1 OKU Timur.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi²² yang kemudian diolah secara kritis dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang sudah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu membuat

²¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1980, Hlm. 132

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, Hlm. 333

gambaran mengenai situasi atau kejadian atau pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar.²³

Selain dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, peneliti juga menggunakan teori tokoh modern interaksionisme simbolik. Yang pertama tentang latar belakang pemberian gelar. Yang kedua proses pemberian gelar. Yang ketiga makna pemberian gelar.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini nantinya dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti, berikut ini sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan, landasan teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Teori yang meliputi Tinjauan tentang Tradisi, Gelar Adat, dan Upacara Perkawinan, Proses Upacara Perkawinan.

BAB III, Gambaran Umum Desa Rasuan Madang Suku 1 OKU Timur yang meliputi Sejarah dan Letak Geografis Desa Rasuan, Keadaan Penduduk dan Struktur Pemerintahan Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur.

²³M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, PBF, 1981, Hlm. 1

Bab IV, Membahas tentang Latar Belakang Pemberian Gelar Adat, Tradisi Pemberian Gelar Adat, serta Makna Gelar Adat pada Masyarakat Komering di Desa Rasuan khususnya bagi individu dan masyarakat Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur.

Bab V, Merupakan bab terakhir dan penutup, dalam bab ini juga meliputi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dan saran-saran, yang diharapkan dapat menarik intisari dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.